



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 063 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 084 TAHUN 2021  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghimpun objek yang belum tercantum dalam kebijakan daerah sebagai dasar pengaturannya dan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 084 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6618);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 84);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 084 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) Gubernur memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Perizinan kepada Kepala DPMTSP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepala DPMTSP bertanggungjawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dihapus.

2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB IVA PENDANAAN

3. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 20A

Pendanaan pendelegasian kewenangan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR**  
**KALIMANTAN SELATAN NOMOR 084 TAHUN 2021**  
**TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN,**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN**  
**NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN**  
**MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penggalian dan Penanaman Kabel Serat Optik Untuk Jaringan Telekomunikasi Pada Ruas Jalan Provinsi;</li> <li>2. Izin Penggalian Dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku PDAM Pada Ruas Jalan Provinsi;</li> <li>3. Izin Penggalian Dan Pemasangan Kabel Listrik Bawah Tanah (NYFGLIY) Untuk Keperluan Iklan Promosi Pada Ruas Jalan Provinsi;</li> <li>4. Izin Penggalian Dan Pemasangan Kabel Listrik Dan Telekomunikasi;</li> <li>5. Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) Pada Wilayah Sungai Yang Menjadi Kewenangan Provinsi;</li> <li>6. Izin Penggalian dan Penanaman Pipa Instalasi Pengelolaan Air Limbah;</li> <li>7. Izin Pembelokan Sungai (Khususnya Bidang Pertambangan Dan Lain-Lain);</li> <li>8. Izin/Dispensasi Crossing Jalan Provinsi Untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Di Kalimantan Selatan;</li> <li>9. Izin Pembangunan Under Pass Dan Over Pass Pada Ruas Jalan Provinsi.</li> </ol>
2.	Bidang Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;</li> <li>2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;</li> <li>3. Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia.</li> </ol>
3.	Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Terminal Khusus (Tersus) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>2. Izin Penggunaan Jalan Nasional dan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batu Bara dan Angkutan Hasil Perkebunan berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan;</li> <li>3. Persetujuan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Ruas Jalan Provinsi.</li> </ol>

5.	<b>Bidang Pertanian Sektor Perkebunan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Usaha Perkebunan;</li><li>2. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Penerbitan Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUB-B);</li><li>3. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Penerbitan Izin Usaha Pembangunan Pabrik (IUP-P);</li><li>4. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP).</li></ol>
6.	<b>Bidang Pariwisata</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomendasi Perpanjangan Penyelenggaraan Umrah;</li><li>2. Rekomendasi Haji Khusus;</li><li>3. Rekomendasi Umrah.</li></ol>
7.	<b>Bidang Pertanian sektor Peternakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Pemasukan Bibit Ternak;</li><li>2. Izin Pengeluaran Bibit Ternak;</li><li>3. Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia dan Babi;</li><li>4. Rekomendasi Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;</li><li>5. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan;</li><li>6. Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan;</li><li>7. Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;</li><li>8. Izin Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;</li><li>9. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;</li><li>10. Izin Pemasukan Obat Hewan;</li><li>11. Izin Pengeluaran Obat Hewan;</li><li>12. Izin Usaha Obat Hewan;</li><li>13. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi;</li><li>14. Izin Usaha Distributor Obat Hewan;</li><li>15. Izin Pemasukan Hewan Peliharaan;</li><li>16. Izin Pengeluaran Hewan Peliharaan.</li></ol>



8.	Bidang Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan;</li><li>2. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Pendirian Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas 6000 m<sup>3</sup>/tahun atau lebih;</li><li>3. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);</li><li>4. Izin Pembuatan Koridor;</li><li>5. Izin Penggunaan Koridor;</li><li>6. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan;</li><li>7. Rekomendasi Perubahan Fungsi Tukar Menukar Kawasan Hutan;</li><li>8. Rekomendasi Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman;</li><li>9. Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Hutan Alam dan Tanaman;</li><li>10. Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu;</li><li>11. Rekomendasi Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Kayu dan Non Kayu;</li><li>12. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);</li><li>13. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK);</li><li>14. Izin Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)</li><li>15. Izin Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);</li></ol>
9.	Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Izin Pengeboran Air Tanah Dalam Daerah Provinsi (SIP)</li><li>2. Surat Izin Penggalian Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIP) Mata Air;</li><li>3. Surat Izin Penggalian Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIP) Sumur Gali, Pantek;</li><li>4. Surat Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (SIPA);</li><li>5. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);</li><li>6. Surat Izin Juru Bor (SIJB);</li><li>7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU);</li><li>8. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);</li><li>9. Rekom Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;</li><li>10. Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang sama Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil;</li><li>11. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Bukan Logam;</li><li>12. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;</li><li>13. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan;</li><li>14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam;</li><li>15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;</li></ol>

		<p>16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batuan;</p> <p>17. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);</p> <p>18. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);</p> <p>19. Izin Pengangkutan dan Penjualan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam;</p> <p>20. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;</p> <p>21. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan;</p> <p>22. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>23. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam;</p> <p>24. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;</p> <p>25. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan;</p> <p>26. Penerbitan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Pemegang Saham pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;</p>
10.	Bidang Perindustrian	<p>1. Izin Perluasan Industri;</p> <p>2. Izin Usaha Kawasan Industri; Dan</p> <p>3. Izin Perluasan Kawasan Industri.</p>
11.	Bidang Perdagangan	<p>1. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;</p> <p>2. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi.</p>
12.	Bidang Pendidikan	<p>1. Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ;</p> <p>2. Izin Operasional Sekolah Menengah Atas ;</p> <p>3. Izin Operasional Pendidikan Khusus;</p>
13.	Bidang Kearsipan	<p>1. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi;</p>
14.	Bidang Penelitian	<p>1. Surat Keterangan Penelitian Bagi Instansi Pemerintah</p>

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR